

Gambaran Kesiapan Menikah Pada Calon Pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah

Arrivalona Rahma Ananda¹⁾, Lisa Putriani^{1*}, Yarmis Syukur¹, Indah Sukmawati¹, Ade Herdian Putra¹

¹ Universitas Negeri Padang, Indonesia

* e-mail: lisaputriani@fip.unp.ac.id

Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan. Namun, tidak semua pernikahan dapat berjalan dengan harmonis, salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesiapan menikah pada calon pengantin. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran kesiapan menikah pada calon pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan jenis data interval dan sumber data primer. Instrumen yang digunakan yaitu skala kesiapan menikah yang diadopsi dari penelitian Putriani, (2015) yang telah teruji validitas serta reabilitas yang memadai dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.931. Berdasarkan pengolahan data instrumen kepada 60 orang calon pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah menunjukkan secara keseluruhan kesiapan menikah calon pengantin berada pada kategori tinggi dengan persentase sebesar 48,3%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas calon pengantin telah memenuhi sebagian besar aspek kesiapan menikah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Duvall dan Miller (1985). Namun, masih terdapat calon pengantin yang berada pada kategori sedang. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan Bimbingan dan Konseling untuk membantu calon pengantin agar memiliki kesiapan menikah yang matang.

Kata kunci: Pernikahan, Kesiapan Menikah, Calon Pengantin



Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya asli dikutip dengan benar. © 2019 oleh penulis .

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan harus dipatuhi agar pernikahan dianggap sah. Menikah adalah momen yang berarti dalam siklus hidup manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan seksual, pernikahan juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan psikologis, seperti kasih sayang, rasa aman, dan keinginan untuk dihargai (Putriani et al., 2019). Setiap pasangan yang telah menikah pasti berharap agar pernikahan yang mereka bangun berhasil. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya kesiapan yang matang akan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Ketidaksiapan dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan dapat berujung pada konflik rumah tangga, ketidakharmonisan, bahkan perceraian (Alfiana & Saputra, 2024)

Angka perceraian di Provinsi Sumatera Barat terbilang cukup tinggi. Selama tahun 2024, Pengadilan Tinggi Agama Padang mencatat ada 10.054 perkara perceraian. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023, terdapat 9.458 perkara perceraian di Sumatera Barat. Salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki angka perceraian paling tinggi yaitu Kota Pariaman yang menempati posisi nomor dua dengan angka perceraian sebanyak 835 perkara perceraian selama tahun 2024, 80% perceraian terjadi pada usia pernikahan di bawah lima tahun (Badan Pusat Statistik, 2024b). Angka perceraian terus bertambah dalam 5 tahun terakhir, salah satu faktor penyebab perceraian terjadi

dikarenakan latar belakang pendidikan yang kurang dan kurang adanya kesiapan menikah (Sari et al., 2016).

Kesiapan menikah sangat penting untuk memulai sebuah rumah tangga. Pernikahan yang bahagia dan damai dapat tercapai jika seseorang telah siap menikah. Kesiapan menikah juga dimaksudkan untuk menghindari dampak yang akan terjadi jika menikah pada usia yang relatif muda (Syepriana, 2017). Penelitian ini menggunakan teori dari Duvall & Miller, (1985) sebagai dasar utama yang menjelaskan bahwa kesiapan menikah merupakan keadaan seseorang yang sudah siap menerima tanggung jawab sebagai istri atau suami, sudah siap melakukan hubungan fisik atau seksual dengan pasangan, sudah siap mengatur keluarga, serta sudah siap mengurus anak. Aspek-aspek yang dijelaskan yaitu berkaitan dengan kesiapan psikologi, kesiapan sosial, kesiapan untuk berhubungan seksual, kesiapan untuk mengelola permasalahan ekonomi, serta kesiapan untuk menerima peran dan tanggung jawab sebagai suami/istri.

Menurut Shemila & Manikandan (2018), kesiapan menikah diartikan sebagai sejauh mana seseorang merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan cinta, pemenuhan kepribadian, rasa hormat, dan komunikasi pada pasangannya di masa mendatang. Kesiapan untuk menikah dapat dianggap sebagai evaluasi individu terhadap kapasitas dan sumber daya untuk menangani tuntutan dan tantangan dalam kehidupan pernikahan.

Agar dapat mencapai pernikahan yang bahagia, kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan memerlukan persiapan yang matang. Oleh karena itu, keduanya harus benar-benar siap secara fisik dan mental sebelum menjalani pernikahan (Yendi et al., 2014). Kesiapan menikah pada setiap individu berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biologis, budaya, dan peran sosial. Dalam kajian psikologi perkembangan, kesiapan menikah menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan adaptasi pasangan terhadap tantangan kehidupan pernikahan (Santrock, 2011).

Pada penelitian ini membahas lima aspek kesiapan menikah yaitu aspek kesiapan psikologis, kesiapan sosial, kesiapan untuk berhubungan seksual, kesiapan untuk mengelola permasalahan ekonomi, dan kesiapan untuk menerima peran dan tanggung jawab sebagai suami/istri. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus yang membahas tentang lima aspek kesiapan menikah pada calon pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah, padahal daerah ini memiliki tingkat perceraian yang cukup tinggi dan karakteristik budaya yang khas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurainun & Yusuf (2022), terhadap 70 orang calon pengantin di KUA Kecamatan Rambah Hilir menunjukkan kesiapan menikah masih tergolong rendah dengan persentase 58,5%. kesiapan menikah diperoleh dari semua aspek-aspek yaitu kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, dan kesiapan finansial.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka diperlukan pelayanan Bimbingan dan Konseling. Prayitno & Amti (2004), menjelaskan tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu individu mencapai tugas perkembangannya secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang yang beragam, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Adapun implikasi penelitian ini pada layanan bimbingan dan konseling yaitu terkait bidang pribadi dan pengembangan kehidupan berkeluarga yang terdapat layanan pranikah. Konseling pranikah yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor untuk perwujudan keluarga bahagia dalam menghadapi pernikahan (Afdal et al., 2021).

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran kesiapan menikah pada calon pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah dan implikasinya pada layanan Bimbingan dan Konseling. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi kesiapan menikah pada calon pengantin yang berada di Kecamatan Pariaman Tengah dan sebagai acuan untuk memberikan layanan yang cocok bagi calon pengantin.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif (Yusuf, 2017). Populasi pada penelitian ini yaitu calon pengantin yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Tengah dengan jumlah keseluruhan 236 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara *daring* melalui *google form* menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2021), *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun ciri-ciri dalam pemilihan sampel penelitian yaitu calon pengantin yang telah terdaftar di KUA Kecamatan Pariaman Tengah bulan Januari-Juni tahun 2025 dan pasangan yang akan mengikuti *screening*. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 60 orang calon pengantin di KUA Kecamatan Pariaman Tengah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu calon pengantin yang terdaftar di KUA Kecamatan Pariaman Tengah tahun 2025.

Instrumen penelitian ini menggunakan skala kesiapan menikah yang diadopsi dari penelitian Putriani, (2015) yang telah teruji validitas dengan signifikansi diatas 0,361 serta reabilitas yang memadai dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.931. yang terdiri dari 53 item pernyataan yang tersebar dalam lima aspek yaitu 13 item pada aspek kesiapan psikologis, 8 item pada aspek kesiapan sosial, 16 item pada aspek kesiapan untuk berhubungan seksual, 5 item pada aspek kesiapan untuk mengelola permasalahan ekonomi, dan 11 item pada aspek kesiapan untuk menerima peran dan tanggung jawab sebagai suami/istri. Penilaian berdasarkan skala model *likert*. Skala *likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu (Siregar, 2017). Penilaian menggunakan skala *likert* 5 poin (1= Sangat Tidak Sesuai - 5= Sangat Sesuai). Total skor responden diklasifikasikan kedalam 5 kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, berdasarkan interval skor menurut (Sugiyono, 2021). Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut didapatkan 29 orang calon pengantin yang berada pada kategori kesiapan menikah tinggi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif (Sofwatilla et al., 2024). Proses analisis data mencakup perhitungan ukuran pemusatan (*mean, median, dan modus*) dan penyebaran (*standar deviasi, dan rentang*) (Amruddin et al., 2022). Dalam pengolahan data menggunakan bantuan aplikasi *Microsoft Excel* dan *JAPS version 0.19.3.0*.

Hasil dan Pembahasan

Setiap calon pengantin yang akan menikah pastinya berharap agar pernikahan yang dibangun akan sakinah, mawaddah, warahmah, dan kekal abadi. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya bukan hal yang mudah membutuhkan pengorbanan dan kerjasama yang baik (Ramadhani, 2021). Selain itu, kesiapan menikah yang matang antara laki-laki dan perempuan akan menciptakan pernikahan yang bahagia (Yendi, et al., 2014). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka data hasil penelitian diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk dapat mendeskripsikan bagaimana gambaran kesiapan menikah pada calon pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman dengan responden sebanyak 60 orang calon pengantin, yaitu terdiri dari 30 orang calon pengantin laki-laki dan 30 orang calon pengantin perempuan. Hasil pengolahan data kesiapan menikah disajikan pada tabel berikut:


Tabel 1. Hasil Pengolahan Data Kesiapan Menikah

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah	60	137,00	244,00	192,2833	26,98907
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan tabel 1, memaparkan hasil pengolahan data kesiapan menikah dengan jumlah responden sebanyak 60 orang calon pengantin. Didapatkan nilai minimum (137,00), nilai maksimum

sebesar (244,00), dan mean (192,2833), serta standar deviasi sebesar (26,98907). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam pengolahan data penelitian, maka dapat digambarkan kesiapan menikah pada calon pengantin di kecamatan Pariaman Tengah sebagai berikut:

Gambar 1. Distribusi Frekuensi Kesiapan Menikah Calon Pengantin Secara Keseluruhan (n=60)



Gambar 1, memaparkan gambaran kesiapan menikah pada calon pengantin, dimana respondennya berjumlah 60 orang calon pengantin dan jumlah itemnya sebanyak 53 item. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar calon pengantin berada pada kategori tinggi (48,3%) dan sedang (35%), sementara untuk kategori sangat tinggi (16,7%) serta tidak ada calon pengantin berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesiapan menikah calon pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah berada pada kategori tinggi.


Hasil temuan ini menunjukkan adanya kesiapan menikah yang baik pada calon pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah. Seseorang dapat dianggap siap menikah apabila telah mampu menjalankan peran dan tanggung jawab setelah menikah seperti menjalankan peran suami atau istri, mengasuh anak, mengurus rumah tangga, terlibat dalam aktivitas seksual, dan lain-lain (Abdurrahman et al., 2020). Menurut Larson & Holman (1994), individu yang memiliki kesiapan menikah yang tinggi cenderung memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mempunyai kepercayaan terhadap pasangan, dan mampu menyelesaikan konflik dengan sehat.

Kesiapan menikah melibatkan kemampuan individu untuk menjalankan tugas-tugas perkembangan dewasa, termasuk membentuk ikatan emosional yang stabil, mengembangkan pola komunikasi intim, serta berbagi tanggung jawab secara sehat dalam rumah tangga. Ketika kesiapan ini tercapai, pasangan akan lebih mampu menghadapi transisi kehidupan pernikahan dan tantangan yang mungkin muncul, seperti pengelolaan konflik, pengambilan keputusan bersama, serta adaptasi peran sebagai suami atau istri (Duvall, 1977).

Namun, dari data hasil penelitian yang telah diolah menunjukkan bahwa masih terdapat calon pengantin yang berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebagian calon pengantin yang belum sepenuhnya siap dalam keseluruhan aspek kesiapan menikah. Hal tersebut tentunya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konselor untuk dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling, khususnya pada layanan konseling pranikah yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin. Selain itu, lembaga pembinaan pernikahan, seperti KUA, dapat memperkuat program edukasi pranikah secara menyeluruh.

Hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, sesuai rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana gambaran kesiapan menikah calon pengantin berdasarkan aspek kesiapan psikologis, kesiapan, kesiapan sosial, kesiapan untuk berhubungan seksual, kesiapan untuk mengelola permasalahan ekonomi dan kesiapan untuk menerima peran dan tanggung jawab sebagai suami/istri pada calon pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah sebagai berikut:

Gambar 2. Distribusi Frekuensi Kesiapan Menikah Calon Pengantin Berdasarkan Aspek 1-5 (n=60)



Pada gambar 2, memaparkan gambaran kesiapan menikah pada calon pengantin berdasarkan aspek kesiapan psikologis, kesiapan sosial, kesiapan untuk berhubungan seksual, kesiapan untuk mengelola permasalahan ekonomi, dan kesiapan untuk menerima peran dan tanggung jawab sebagai suami/istri. Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang dilakukan, diperoleh skor rata-rata berdasarkan aspek kesiapan sosial dan aspek kesiapan untuk menerima peran dan tanggung jawab sebagai suami/istri secara umum pada kategori sangat tinggi. Namun pada aspek kesiapan psikologis, kesiapan untuk berhubungan seksual, dan kesiapan untuk mengelola permasalahan ekonomi berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan calon pengantin berdasarkan ketiga aspek tersebut masih tergolong cukup dan memerlukan peningkatan.

Kesiapan psikologis pada calon pengantin berada pada kategori sedang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pendidikan mengenai keterampilan emosional dalam kurikulum pendidikan formal. Hal tersebut menyebabkan individu tidak terbiasa dengan konsep refleksi diri, empati, dan manajemen emosi dalam hubungan interpersonal. Penelitian yang dilakukan oleh Larson & LaMont, (2005) menemukan bahwa kesiapan psikologis berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pernikahan. Individu yang memiliki kesiapan psikologis rendah cenderung akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan bersama, regulasi emosi, serta penyesuaian diri dengan pasangan. Duvall & Miller (1985) menjelaskan bahwa salah satu tugas perkembangan utama pada tahap awal pernikahan adalah membangun stabilitas emosional dan rasa saling percaya di antara pasangan. Individu dituntut memiliki kematangan psikologis untuk berkomitmen dan membentuk hubungan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan penelitian Noor & Agustitia (2018), menjelaskan bahwa komunikasi, saling percaya merupakan aspek-aspek yang penting dalam pernikahan yaitu sikap perasaan saling percaya merupakan komponen penting dalam keberhasilan pernikahan. Kepercayaan dapat diberikan dan diterima meskipun untuk membangun kepercayaan tersebut memiliki tantangan tersendiri. Jika tidak ada rasa saling percaya dalam keluarga, hal yang akan timbul adalah perasaan tidak aman, rasa curiga, buruk sangka yang berdampak pada ketidakharmonisan dalam keluarga.

Pada aspek kesiapan untuk berhubungan seksual menunjukkan hasil bahwa secara umum calon pengantin berada pada kategori sedang, artinya masih perlu adanya peningkatan. Kurangnya kesiapan untuk berhubungan seksual pada calon pengantin disebabkan karena budaya Indonesia, khususnya di Minangkabau yang kental dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat masih tabu untuk membicarakan aspek seksual secara terbuka, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan maupun masyarakat. Budaya malu dan nilai kesopanan yang masih dijunjung tinggi menyebabkan individu sering kali tidak mendapatkan edukasi seksual yang memadai sebelum memasuki pernikahan. Sejalan dengan penelitian Hasanah et al., (2022) yang menjelaskan bahwa kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi serta adanya kecanggungan untuk membicarakan masalah seksual secara terbuka. Padahal,

hubungan seksual yang sehat dan berkualitas merupakan bagian penting dalam membangun kedekatan emosional serta keharmonisan rumah tangga. Pada penelitian Aronson et al., (2021) menyatakan bahwa salah satu kepuasan dalam pernikahan yaitu terpenuhinya aspek seksual. Pasangan yang mengalami ketidakpuasan dalam pernikahannya dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah pernikahan, dan dapat berujung pada perceraian.

Selanjutnya, pada aspek kesiapan untuk mengelola permasalahan ekonomi berada pada kategori sedang. Situasi ini terjadi dikarenakan kondisi ekonomi pasca pandemi serta tantangan global yang berdampak dapat sektor pekerjaan dan tingkat pengangguran di Indonesia yang masih tergolong tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, (2024) tingkat pengangguran terbuka usia 21-29 tahun masih cukup tinggi di Indonesia, hal tersebut secara langsung mempengaruhi kesiapan ekonomi generasi muda untuk menikah. Kesiapan ekonomi dalam pernikahan bukan hanya mencakup kesiapan finansial secara material, seperti memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun juga melibatkan kesiapan dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, menyusun anggaran, menabung, menyepakati pengeluaran bersama, serta memahami nilai tanggung jawab ekonomi sebagai pasangan. Menurut Larson et al., (2002), salah satu penyebab utama konflik dalam rumah tangga yaitu permasalahan keuangan. Ketika pasangan tidak memiliki kesiapan ekonomi yang baik, maka pengambilan keputusan finansial, tanggung jawab pembayaran, hingga gaya hidup rumah tangga akan menjadi sumber ketegangan. Bahkan, masalah keuangan disebut sebagai penyebab utama ketidakharmonisan dan perceraian pada tahun-tahun awal pernikahan.

Dengan demikian, kesiapan menikah calon pengantin sangat diperlukan agar dapat tercapainya kepuasan dan kebahagiaan dalam pernikahan, untuk dapat meningkatkan kesiapan menikah pada calon pengantin di perlukan layanan bimbingan dan konseling khususnya pada konseling pranikah. Konseling pranikah adalah program pelatihan yang menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berisi informasi tentang kehidupan pernikahan yang akan dijalani, sehingga bermanfaat bagi calon pengantin. Melalui konseling ini, diharapkan calon pengantin memperoleh pemahaman yang lebih baik serta keterampilan yang memadai dalam menghadapi berbagai tantangan pranikah. Selain itu, konseling pranikah juga berperan dalam memperkuat dan meningkatkan komunikasi antara pasangan sebelum menikah (Sari et al., 2023).

Konseling pranikah adalah bimbingan yang diberikan oleh konselor kepada calon pengantin bertujuan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul setelah menikah. Konseling pranikah dikenal juga dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah, dan terapi pranikah (Pitrotussaadah, 2022)

Konselor pranikah perlu memberikan perhatian khusus pada penguatan aspek psikologis, seperti pengelolaan emosi, kesiapan mental untuk berkomitmen, dan kemampuan menghadapi konflik dalam pernikahan. Hal ini penting karena kesiapan psikologis menjadi pondasi utama dalam membentuk hubungan rumah tangga yang stabil (Duvall & Miller, 1985). Selain itu materi mengenai kesehatan reproduksi, pendidikan seksual serta manajemen keuangan juga dapat diberikan kepada calon pengantin agar dapat meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin sehingga dapat terciptanya keluarga yang harmonis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 60 calon pengantin di Kecamatan Pariaman Tengah menunjukkan bahwa tingkat kesiapan menikah calon pengantin berada pada kategori tinggi. Secara umum calon pengantin telah menunjukkan kesiapan yang baik untuk menjalani kehidupan pernikahan, meskipun sebagian lainnya terdapat responden yang berada pada kategori sedang, yang masih memerlukan peningkatan.

Berdasarkan lima aspek kesiapan menikah yang telah diolah, diketahui bahwa kesiapan sosial dan kesiapan untuk menerima peran dan tanggung jawab sebagai suami/istri berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa calon pengantin telah memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan sosial yang positif dan kesadaran akan peran dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Sementara itu, kesiapan psikologis, kesiapan untuk berhubungan seksual, dan kesiapan untuk mengelola permasalahan ekonomi masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kesiapan menikah calon pengantin pada aspek tersebut agar dapat terjalannya pernikahan yang harmonis.

Temuan ini menekankan pentingnya peranan layanan bimbingan dan konseling khususnya pada layanan konseling pranikah. Materi yang dapat diberikan yaitu mengenai kesehatan reproduksi, pendidikan seksual serta manajemen keuangan juga dapat diberikan kepada calon pengantin agar dapat meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin sehingga secara menyeluruh. Keterlibatan aktif lembaga seperti KUA dan konselor pernikahan sangat penting agar dapat terciptanya generasi keluarga yang harmonis, stabil, dan berdaya tahan terhadap tantangan pernikahan.

Pada penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif, sehingga hanya menggambarkan kondisi kesiapan menikah tanpa mencari hubungan antarvariabel atau faktor penyebab. Pengambilan data dilakukan secara *daring* yang mungkin membatasi keterlibatan responden dengan akses digital terbatas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan studi longitudinal untuk melihat perkembangan kesiapan dari masa pranikah hingga kehidupan awal pernikahan.

Referensi

- Abdurrahman, F., Mudjiran, M., & Ardi, Z. (2020). Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis Dengan Kesiapan Menikah. *Jurnal Neo Konseling*.
- Afdal, Andriani, W., Zikra, Sukmawati, I., & Fikri, M. (2021). *Kepuasan Pernikahan (Kajian Teoritis Awal Dan Peran Konselor Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Alfiana, A., & Saputra, A. (2024). Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(6).
- Amruddin, Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslinda, D. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., Untari, I., Mujiani, S., & Wicaksono, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sukoharjo: : Pradina Pustaka.
- Aronson, E., Wilson, T. ., Akert, R. ., & Sommers, S. . (2021). *Social Psychology, (10th Global Edition)*. Canada: Pearson Education.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Angka Pengangguran Terbuka (TMT)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Angka Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Duvall, E. M. (1977). *Marriage and Family Development 5th edition*. J.B. Lippincot Company.
- Duvall, & Miller. (1985). *Marriage and Family Development*. Harper & Row. Diambil dari: https://archive.org/details/marriagefamilyde0000duva_m0d6
- Hasanah, W. K., Pratomo, H., Ashor, F. L., E, M., Jumhati, S., & Lova, S. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim(Narrative Literature Review). *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10*(2).
- Larson, J. H., & LaMont, C. (2005). The Relationship of Childhood Sexual Abuse to the Marital Attitudes and Readiness for Marriage of Single Young Adult Women. *Journal of Family Issues, 26*(3).
- Larson, J. H., & Holman, T. B. (1994). Premarital Predictors Of Marital Quality And Stability. *Family Relations, 43*(2).
- Larson, J. H., Newell, K., Topham, G., & Nichols, S. (2002). A Review of Three Comprehensive Premarital Assesment Questionnaires. *Journal of Marital and Family Therapy, 28*(2).
- Noor, T. R., & Agustitia, A. (2018). Pendampingan Persiapan Psikologis Pranikah pada Calon Pasangan Pengantin Muslim melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Berbasis Komunitas di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*(1).
- Nurainun, & Yusuf, A. M. (2022). Analisis Tingkat Kesiapan Menikah Calon Pengantin. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4*(2).

-
- Pitrotussaadah. (2022). Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian. *Jurnal Perspektif*, 6(1).
- Prayitno, & Amti, E. (2004). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putriani, L. (2015). Kesiapan Diri Mahasiswa Pascasarjana Untuk Menikah (Studi Deskriptif Terhadap Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Padang). (Tesis, Universitas Negeri Padang).
- Putriani, L., Daharnis, & Ahmad, R. (2019). Kesiapan Menikah Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Latar Belakang Budaya Dan Sosial Ekonomi. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4(2).
- Ramadhani, E. (2021). *Kesiapan Calon Pengantin Pra Nikah (Studi Deskriptif Analisis Pada Kesiapan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup, Edisi 13, Jilid II*. Jakarta: Erlangga.
- Sari, A. K., Alfaiz, Zahri, Erezka, R., Yudhy, Wiryawan, M. R., & Rafiola, R. H. (2023). Konseling Pranikah Untuk Meminimalisir Masalah-Masalah Pranikah Bagi Calon Pengantin. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(2).
- Shemila, K. V, & Manikandan, K. (2018). Development and Standardization of Marriage Readiness Scale. *Guru Journal of Behavioral and Social Sciences*, 6(2).
- Siregar, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Sofwatilla, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. . (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syepriana, Y. (2017). Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah Dan Fungsi Keluarga Pada Ibu Hamil Usia Muda. (*Karya Tulis Ilmiah, Universitas Diponegoro*).
- Yendi, F. M., Ardi, Z., & Ifdil. (2014). Counseling Services for Women in Marriage Age. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 2(3).